

PENGADILAN AGAMA BATANG

Jl.KH Ahmad Dahlan No.62 B Kec Kauman Kab Batang 51215 0285391169

www.pa-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA

Pelayanan Informasi

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri (KTP/SIM/Passport);
2. Mengisi Formulir Permohonan Informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan; Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi
2. Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima; Keterangan dimaksud berisi : Ada atau tidak informasi yang dimohonkan dan diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya; Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan; Dalam hal permohonan diterima, keterangan tersebut memuat pula biaya yang diperlukan.
3. Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan dalam hal informasi yang dimohon bervolume besar atau tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga petugas informasi dan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

- Mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh Pengadilan; Petugas informasi dan dokumentasi memberikan tanda terima atas suatu permohonan informasi
- Petugas informasi dan dokumentasi memberikan keterangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan diterima; Keterangan dimaksud berisi : Ada atau tidak informasi yang dimohonkan dan diterima atau ditolak permohonan, baik sebagian atau seluruhnya; Penolakan permohonan informasi, baik seluruhnya atau sebagian, harus memuat alasan-alasan; Dalam hal permohonan diterima, keterangan tersebut memuat pula biaya yang diperlukan.
- Petugas informasi dan dokumentasi dapat memperpanjang waktu pemberian keterangan dalam hal informasi yang dimohon bervolume besar atau tidak secara tegas dinyatakan sebagai informasi yang terbuka sehingga petugas informasi dan dokumentasi perlu berkonsultasi dengan penanggungjawab.

PENGADILAN AGAMA BATANG

Jl.KH Ahmad Dahlan No.62 B Kec Kauman Kab Batang 51215 0285391169

www.pa-batang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG / PENGADILAN AGAMA



Biaya / Tarif BATANG

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi dan Dokumen Informasi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Batang dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau
2. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Batang